

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sebagai negara berkembang dengan banyaknya penduduk, Indonesia terus berupaya mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Berdasarkan asas pembangunan ketenagakerjaan, tujuan dari pembangunan nasional adalah menciptakan manusia Indonesia yang seutuhnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, tenaga kerja memegang peran dan posisi yang krusial, baik sebagai subjek penggerak maupun sebagai sasaran dari pembangunan itu sendiri.¹

Setiap orang memiliki kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, dan papan yang harus dipenuhi untuk menjalani hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, individu perlu bekerja sesuai dengan kemampuannya. Pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga berperan penting dalam mendorong kesejahteraan serta peningkatan kondisi ekonomi dan sosial, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.²

Kesempatan kerja di wilayah negara berkembang, salah satunya Indonesia bukanlah hal mudah karena jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan banyaknya pencari kerja, sehingga memicu persaingan yang ketat. Kondisi ini semakin menyulitkan bagi individu dengan keterampilan dan pendidikan rendah, karena mereka cenderung kalah bersaing dengan tenaga kerja yang lebih terampil dan berpendidikan tinggi. Tingginya angka pengangguran yang mencapai 7,2 juta orang per

¹ Ramadhan, M. (2018). “Politik Ekonomi Islam dalam Narasi Pembangunan Nasional”.

² Muhammad Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta dalam Maqashid Syariah,” *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan* 3, no. 2 (2021): 160–74.

Februari 2024 menjadi bukti bahwa pengangguran masih menjadi salah satu persoalan utama dalam sektor ketenagakerjaan di Indonesia.³

Salah satu strategi yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri adalah dengan menyalurkan pekerja Indonesia ke luar negeri. Meskipun langkah ini mampu mengurangi tekanan dalam sektor ketenagakerjaan nasional, perlindungan bagi pekerja migran belum sepenuhnya memadai. Hal ini tercermin dari berbagai persoalan yang masih kerap terjadi pada pekerja migran, baik saat persiapan keberangkatan, selama bekerja di negara tujuan, bahkan saat mereka kembali ke tanah air.⁴

Sebagai negara yang menjunjung prinsip hukum, Indonesia memiliki landasan peraturan yang digunakan untuk mengatur dan melindungi pekerja migran. Ketentuan terkait ketenagakerjaan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sementara perlindungan bagi pekerja migran Indonesia di luar negeri diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.⁵

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang memiliki rencana, sedang menjalani, atau telah menyelesaikan pekerjaan di luar negeri dengan memperoleh imbalan berupa upah. Keberangkatan para pekerja ke luar negeri memberikan manfaat bagi pemerintah, karena tidak hanya membantu

³ Indrianto Prasetyo, “*Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Indramayu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017*,” 2022, 1–111.

⁴ Anggi Rachma Zakia Fitri and Heru Sugiyono, “*Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja*,” *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (2023): 972–87.

⁵ Riza Fauziah Djazuli, “*Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*,” *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 1–18.

menurunkan tingkat pengangguran dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan devisa negara.⁶

Perlindungan yang diberikan pemerintah Indonesia kepada pekerja migran, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, mencakup tiga tahap, yaitu sebelum, selama, dan setelah masa kerja. Perlindungan tersebut meliputi aspek hukum, sosial, dan ekonomi bagi para pekerja migran Indonesia.⁷

Data pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri saat ini sebanyak 207.090 orang, ini tersebar di banyak negara.⁸ Besarnya populasi yang terus meningkat di luar negeri turut memicu bertambahnya persoalan yang mereka hadapi di negara tujuan. Banyak dari mereka mengalami perlakuan tidak adil, terutama dari majikan, seperti yang sering diberitakan dalam kasus-kasus perlakuan tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Masalah-masalah tersebut tampak sulit diselesaikan, mencakup penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan pembayaran upah, hingga pemutusan hubungan kerja secara sepihak.⁹

Kabupaten Kuningan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Barat, tingkat pekerja migrannya relatif rendah dan dapat dikatakan sangat minim. Menurut Yanto Chrisdianto, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, jumlah pekerja migran dari Kuningan relatif stabil dari tahun ke tahun tanpa peningkatan atau penurunan signifikan. Setiap tahunnya Kuningan memberangkatkan kurang dari 200 orang. Pada tahun 2024, Kabupaten Kuningan telah memberangkatkan sekitar 147 orang pekerja migran Indonesia ke wilayah Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam juga ke

⁶ Nurul L Mauliddiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Informal Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran” 3, no. 18 (2021): 6.

⁷ Asri Wijayanti and Fithriatus Shalihah, “Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Berdasarkan UU No 18 Tahun 2017”, 2017.

⁸ BP2MI, “Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Januari s.d. Agustus 2024”.

⁹ Heru Sugiyono Anggi Rachma Zakia Fitri, “Strategi Penanganan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Tidak Sesuai Dengan Kontrak Kerja,” 2023. *cit.*

wilayah Asia Timur seperti Hongkong, Taiwan, Makau dan Jepang yang hampir semuanya sebagai asisten rumah tangga. Persoalan yang dialami pekerja migran dari Kuningan di luar negeri sebagian besar disebabkan oleh penggunaan jalur ilegal, sehingga mereka sering kali tidak terpantau oleh pemerintah.¹⁰

Permasalahan kerap muncul di kemudian hari akibat keberangkatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Pada tahun 2024, sebanyak enam pekerja migran Indonesia (PMI) harus dipulangkan ke daerah asalnya. Enam pekerja migran bermasalah tersebut merupakan wanita yang menjalankan pekerjaan di Arab Saudi, melalui jalur ilegal sebagai asisten rumah tangga, beberapa di antaranya menderita sakit atau kehilangan pekerjaan karena dipecat oleh majikan, sehingga terpaksa hidup terlantar, bahkan menggelandang.¹¹

Jumlah pekerja migran Indonesia ilegal asal Kabupaten Kuningan tidak diketahui secara pasti, karena mereka tidak terdaftar di Disnakertrans dan tersebar di berbagai wilayah. Namun, ada beberapa daerah di Kuningan yang dikenal sebagai kantung pekerja migran Indonesia ilegal seperti dari Kelurahan Awirarangan, Purwawinangun dan Windusengkahan.¹² Kabupaten Kuningan saat ini belum memiliki pengaturan yang secara spesifik mengatur perlindungan terhadap pekerja migran. Sehingga pemerintahan daerah atau pekerja migran Indonesia asal Kuningan sangat kesulitan dalam memperoleh asas kepastian dalam konteks kedaerahan.

Selanjutnya peneliti juga menyoroti salah satu Kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat, yakni Kabupaten Indramayu. Kabupaten ini dikenal sebagai penyumbang terbesar pekerja migran di Indonesia. Awal tahun 2024 sepanjang bulan Januari hingga Agustus jumlah pekerja migran

¹⁰ Redaksi, "147 Orang TKW / Pekerja Migran Indonesia Asal Kuningan Siap Bekerja Disejumlah Negara Di Asia Timur," MejaHijau.net, 2024, <https://www.mejahijau.net/2024/10/147-orang-tnw-pekerja-migran-indonesia.html>.

¹¹ Mohamad Taufik, "6 Warga Kuningan Jadi TKI Ilegal, 2 Meninggal Dunia Di Arab Saudi," detikjabar, 2024, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7607195/6-warga-kuningan-jadi-tki-ilegal-2-meninggal-dunia-di-arab-saudi>.

¹² *Ibid.*

Indonesia dari Indramayu sebanyak 15.248 orang.¹³ Pekerjaan yang paling diminati diantaranya, asisten rumah tangga, pengasuh, pekerja perkebunan, operator produksi, pekerja manufaktur, dan penangkap ikan. Faktor ekonomi menjadi alasan utama yang mendorong banyak warganya bekerja di luar negeri, khususnya ke negara-negara seperti Arab Saudi, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia.¹⁴ Kondisi ekonomi yang terbatas, rendahnya lapangan pekerjaan di daerah, dan tingginya minat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga membuat pekerjaan sebagai pekerja migran menjadi pilihan bagi banyak warga.

Kabupaten Indramayu sudah mempunyai produk hukum daerah yang secara spesifik mengatur bentuk perlindungan pekerja migran hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelindungan Pekerja Migran Asal Indramayu.

Pada tahun 2024, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu telah menangani 75 pengaduan pekerja migran Indonesia dari bulan Januari hingga Agustus. Diantaranya pengaduan seperti di deportasi, pelecehan seksual, penganiayaan, pengekangan, hilang kontak dan gaji tidak dibayar.¹⁵

Berdasarkan data yang telah diuraikan diatas pekerja migran di Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu terlihat perbedaan yang signifikan dalam jumlah pekerja migran, karena berdasarkan data menurut Yanto Chrisdianto, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi Pasar Kerja, Kabupaten Kuningan ini jumlah pekerja migrannya sangat sedikit untuk tahun 2024 sekitar 147 pekerja migran, sedangkan Kabupaten Indramayu berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia merupakan penyumbang terbesar pekerja migran Indonesia dari Kabupaten/Kota se Indonesia dengan jumlah pekerja migran sekitar 15.248 orang.

¹³ BP2MI, “Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia Januari s.d. Agustus 2024.”

¹⁴ Hakim Baihaqi, “Sepanjang 2024, 11.526 Warga Indramayu Bekerja Ke Luar Negeri,” *Bisnis.com*, 2024, <https://bandung.bisnis.com/read/20240717/550/1783079/sepanjang-2024-11526-warga-indramayu-bekerja-ke-luar-negeri>.

¹⁵ *disnakerindramayu*, “Rekapitulasi Pengaduan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Kabupaten Indramayu Tahun 2024,” 2024, https://www.instagram.com/dsnakerindramayu/p/C_h211EPyq0/.

Hal ini dibuktikan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada salah satunya adalah penelitian oleh Nadya (2022) Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih belum optimal meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, terlihat dari berbagai masalah seperti kekerasan, perdagangan orang dan rekrutmen ilegal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap agen tenaga kerja, memastikan jalur penempatan resmi, menjalin kerja sama bilateral dengan negara tujuan untuk melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia, meningkatkan layanan di Kedutaan Besar dan Konsulat Republik Indonesia bagi pekerja migran Indonesia yang membutuhkan bantuan, serta menyediakan pelatihan dan dukungan bagi mereka setelah kembali ke Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai perlindungan yang diberikan kepada pekerja migran Indonesia dalam bekerja diluar negeri, serta menganalisis bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah daerah terhadap pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu. Dengan demikian, peran pemerintah daerah menjadi krusial bagi pekerja asal Indonesia di luar negeri, sehingga mereka dapat bekerja secara layak, hak asasi manusianya terjaga, dan memperoleh manfaat yang setimpal dari jerih payah mereka.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus Pekerja Asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam usulan penelitian ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain:

1. Bagaimana Pengaturan Tentang Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia?

2. Bagaimana Impelementasi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari kegiatan penelitian ini diharapkan dapat digunakan secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ilmu hukum, khususnya terkait perlindungan pekerja migran, dengan memberikan perspektif baru terkait permasalahan dan solusi hukum yang relevan.
 - b. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau referensi bagi penelitian lain yang membahas perlindungan pekerja migran Indonesia, terutama dalam konteks daerah tertentu seperti Kuningan dan Indramayu, sehingga mendukung pengembangan kajian akademik lebih lanjut.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini memiliki kegunaan praktis untuk berbagai pihak, yaitu:
 - a. Pemerintah, hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkuat regulasi dan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia.

- b. Calon Pekerja migran Indonesia (CPMI), penelitian ini memberikan edukasi hukum dan panduan perekrutan yang aman untuk menghindari risiko penipuan.
- c. Lembaga Swasta, dapat meningkatkan standar operasional perekrutan dan merancang program tanggung jawab sosial (CSR) seperti pelatihan keterampilan atau bantuan hukum.

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran adalah hasil olah pikir yang menjadi landasan yang relevan dalam pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, terutama dalam bidang ilmu hukum. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran disusun berdasarkan sejumlah teori sebagai berikut:

1. Landasan Teori

a. Teori Negara Hukum

Teori negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, yang mencakup semua bidang kehidupan publik dan kenegaraan yang diatur oleh sistem hukum yang berlaku.¹⁶

Secara terminologis, konsep Negara Hukum dikenal dengan sebutan yang berbeda di berbagai negara, seperti di Eropa dan Amerika. Misalnya, Jerman dan Belanda menggunakan istilah *Rechtsstaat* sebagai kebalikan dari *machstaat* atau negara kekuasaan. Istilah *Rechtsstaat* sendiri memiliki makna yang setara dengan konsep *Rule of Law*.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa konsep negara hukum berarti kekuasaan tidak bersifat mutlak, melainkan harus tunduk pada hukum, dan setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum. Secara umum, negara hukum dipahami

¹⁶ Rais, M. T. R. (2022). "Negara Hukum Indonesia: Gagasan dan Penerapannya". *Jurnal Hukum Unsulbar*, 5(2), 11-31.

sebagai negara yang menegakkan hukum sebagai landasan utama, di mana seluruh bentuk kekuasaan wajib mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, menurut **Julius Stahl**, negara merupakan ciptaan Tuhan yang bertugas sebagai wakil-Nya di dunia untuk mewujudkan ketertiban hukum. Hukum dianggap sebagai tatanan yang ditetapkan di dunia, dan demi menanggulangi kejahatan serta pelanggaran, negara diberikan wewenang untuk menjatuhkan sanksi pidana sesuai hukum yang berlaku. Konsep negara hukum yang diperkenalkan oleh Stahl, yang dikenal dengan istilah *rechtsstaat*, mencakup empat unsur utama, yaitu:

- 1) Jaminan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan yang berlandaskan hukum;
- 4) Peradilan tata usaha negara.¹⁷

Sedangkan **A.V. Dicey**, Menurutnya, setiap negara hukum memiliki tiga ciri utama yang dirangkum dalam istilah *the rule of law*, yaitu:

- 1) Supremasi Hukum;
- 2) Persamaan kedudukan dihadapan hukum;
- 3) Terjaminnya hak asasi manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.¹⁸

Empat prinsip *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh **Julius Stahl** dapat dikombinasikan serta tiga prinsip *rule of law* dari **A.V. Dicey** untuk membentuk karakteristik negara hukum yang modern. Selain itu, menurut *The International Commission of Jurists*, prinsip-prinsip negara hukum juga mencakup:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum;
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu dan;

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 14.

¹⁸ *Op. cit.*, Hlm. 15.

3) Peradilan bebas dan tidak memihak.¹⁹

b. Teori Perlindungan Hukum

Hukum dibentuk sebagai alat untuk mengatur hak dan kewajiban para subjek hukum. Di samping itu, hukum juga menjalankan peran sebagai sarana perlindungan bagi mereka. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah berlandaskan pada prinsip penghormatan dan pengakuan terhadap hak asasi manusia, yang dimaksudkan untuk membatasi kewenangan pemerintah sekaligus mengatur kewajiban warga negara.²⁰

Menurut **Muchsin** Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi individu melalui penyesuaian antara nilai dan norma yang tercermin dalam sikap serta tindakan, guna mewujudkan ketertiban dalam interaksi kehidupan antaranggota masyarakat.²¹ Perlindungan hukum adalah upaya yang memberikan jaminan kepada subjek hukum melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang pelaksanaannya ditegakkan melalui pemberian sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal. Perlindungan ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai upaya pencegahan, sekaligus memberikan pedoman atau batasan dalam menjalankan suatu kewajiban.

¹⁹ Taufik H. Simatupang, “Hak Asasi Manusia Dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum,” *Jurnal HAM* 12, no. 1 (2021): 111, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.111-122>.

²⁰ Mustari, M., & Muhammadong, M. A. (2021). “Pekerja Perempuan dalam Perspektif Ham dan Hukum Islam”.

²¹ Taufik, M. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Oleh Hakim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kehakiman”. (Doctoral dissertation, Universitas Batanghari Jambi).

b) Perlindungan Hukum Represif

Hal ini mencerminkan bentuk perlindungan hukum yang bersifat ultimum remedium, yang diwujudkan melalui penerapan sanksi baik berupa denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan yang diberlakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau munculnya sengketa hukum.²²

2. Landasan Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak asasi manusia melalui sistem hukum yang berlaku. Menurut **Philipus M. Hadjon**, perlindungan hukum mencakup tindakan preventif untuk mencegah pelanggaran dan represif untuk menangani pelanggaran yang telah terjadi, berlandaskan prinsip Pancasila dan konsep negara hukum. Perlindungan ini menekankan kepastian hukum, pengakuan hak asasi, dan tegaknya keadilan untuk mencegah kesewenang-wenangan dan menciptakan masyarakat yang aman dan adil.²³

b. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja migran Indonesia (PMI) adalah masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri dengan menerima gaji pada sektor tertentu, baik formal maupun informal, sesuai dengan kontrak kerja yang sah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pekerja migran Indonesia merupakan individu yang bekerja dengan memenuhi

²² Chandra Adi Gunawan Putra, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, no. 1 (2023): 13–19.

²³ Megawaty, O. R., Chandra, T. Y., & Ismed, M. (2024). “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Lingkup Rumah Tangga”. *Armada: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(8), 668–679.

syarat administratif serta dokumen resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam melaksanakan penelitian tentunya penulis menjelaskan permasalahan tersebut dalam suatu rangkaian atau susunan yang lengkap. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, disertai dengan sub bab untuk menjelaskan lebih rinci mengenai permasalahan tersebut yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang penelitian, diikuti perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, originalitas serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Berisi tinjauan pustaka yang berasal dari kajian pustaka yang memuat tinjauan umum. Dalam hal ini dibahas secara rinci mengenai pengertian umum dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB III Metode Penelitian

Berisi metode yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpul data, dan teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Memuat uraian yang mencakup penyajian serta pembahasan data hasil penelitian, yang terdiri atas penjelasan dan analisis mengenai ketentuan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia serta penerapannya terhadap pekerja migran asal Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.

BAB V Kesimpulan

Berisi simpulan secara menyeluruh yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian, disertai dengan sejumlah rekomendasi yang relevan dan ditujukan kepada pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dikaji.